



PUTUSAN

Nomor 9/JN/2021/MS-Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Zina, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama	:	TERDAKWA 1 Bin NAMA AYAH
Tempat Lahir	:	Rantau Selamat
Umur/Tanggal Lahir	:	26 Tahun/ 07 Maret 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarga negeraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gampong xxxxxxxxxx Dusun xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Terdakwa II

Nama	:	TERDAKWA 2 Binti NAMA AYAH
Tempat Lahir	:	Manggamat
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun/ 24 Mei 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarga negeraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perumahan xxxxxxxxxx Gampong

Hal 1 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxx

Kabupaten Aceh Barat.

Agama

Islam

Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

SMA (Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Polri, Nomor SP.Han/65/VI/Reskrim, dari tanggal 29 Agustus 2021 sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
- Perpanjangan Kajari Aceh Barat, Nomor TAP-43/L.1.18/Eku.1/09/2021 tanggal 9 September 2021 sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021;
- Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat nomor : PRINT-876/L1.18/Eku.2/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 18/Pen.JN/2021/Ms.Mbo tanggal 19 Oktober 2021, sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan 8 November 2021;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 20/Pen.JN/2021/MS.Mbo, tanggal 8 November 2021 sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 98/Pen.JN/2021/Ms.Aceh tanggal 15 Desember 2021 sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDM-36 /10/2021 tanggal 15 Oktober 2021, dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Wisma Permata Bunda yang berada di Jalan Iskandar Muda Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang dengan sengaja melakukan Perbuatan persetebuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I dan Terdakwa II yang diketahui bukan merupakan pasangan suami istri pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dimana Terdakwa I sekira pukul 21.00 wib menghubungi Terdakwa II melalui Handphone yang kemudian pada saat berkomunikasi Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ DEK, ABANG KANGEN, KAPAN KITA KETEMUAN “, yang kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ BOLEH BANG, BESOK SAJA, KITA KETEMUAN DI WISMA PERMATA BUNDA “.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada Hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I bersiap menuju Kota Meulaboh sehabis pulang dari kerja dengan menumpang mobil angkutan, yang dimana saat Terdakwa I belum datang ke Wisma Permata Bunda Terdakwa II telah lebih dulu masuk kamar no 12, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di depan Wisma Permata Bunda pada pukul 19.00 wib, Terdakwa langsung masuk dan menuju Kamar Nomor 12 yang dimana kamar tersebut telah dipesan oleh Terdakwa II pada Hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib dengan cara datang ke Wisma Permata Bunda, yang dimana pada

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I menghubungi Saksi MAHDI dengan berkata “ BANG, HARI JUM'AT BESOK AMAN ?” lalu dijawab oleh Saksi MAHDI “ BOLEH, MASUK AJA, AMAN DEK “.

- Bahwa pada saat Terdakwa I telah masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah menemui Saksi AGUS SALIM dan Saksi MAHDI yang merupakan petugas jaga di Wisma Permata Bunda yang sedang piket pada malam itu untuk membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar Fee sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SALIM dan Saksi MAHDI untuk menjamin keamanan kamar ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berdua di dalam kamar. Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi AGUS SALIM “ BANG, MALAM INI APA AMAN UNTUK SAKSI NGINAP DI WISMA “ lalu di jawab oleh Saksi AGUS SALIM “ AMAN – AMAN SAJA, NANTI KALAU ADA APA –APA DI KABARIN”, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan langsung masuk ke dalam kamar No 12 di Wisma Permata Bunda.
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di atas tempat tidur sambil bercerita dan memainkan handphone, kemudian Terdakwa I memegang tangan Terdakwa II lalu Terdakwa I mencium bibir Terdakwa II dan kemudian membuka jilbab Terdakwa II serta baju dan celana luar dan dalam Terdakwa II, selanjuta Terdakwa I membuka BH Terdakwa II dilanjutkan dengan meraba payudara sambil menghisapnya. Kemudian Terdakwa II membuka baju serta celana panjang dan celana dalam Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri,
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari Wisma Permata Bunda untuk belanja keperluan adek dari Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi MAHDI, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli keperluan diluar, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Wisma Permata Bunda sekira pukul 22.30 wib dan langsung menuju kamar, setelah beberapa saat di dalam kamar ada yang mengetuk pintu yang diketahui merupakan Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SULAIMAN yang berasal dari Gampong Kuta Padang dan Saksi MUHAMMAD NADIR dan Saksi ZAINAL yang berasal dari Polisi Wilayatul Hisbah, yang pada saat Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SULAIMAN, Saksi MUHAMMAD NADIR dan Saksi ZAINAL membuka pintu kamar no 12 hanya terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam kamar tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, langsung di amankan dan di interogasi oleh Petugas Wilayatul Hisbah dan Sat Pol PP dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah sebagai pasangan suami istri, dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II di serahkan ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Atau

Kedua

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Wisma Permata Bunda yang berada di Jalan Iskandar Muda Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang dengan sengaja melakukan Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula Terdakwa I dan Terdakwa II yang diketahui bukan merupakan pasangan suami istri pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dimana Terdakwa I sekira pukul 21.00 wib menghubungi Terdakwa II melalui Handphone yang kemudian pada saat berkomunikasi Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ DEK, ABANG KANGEN, KAPAN KITA KETEMUAN “, yang kemudian di jawab oleh Terdakwa II “ BOLEH BANG, BESOK SAJA, KITA KETEMUAN DI WISMA PERMATA BUNDA “.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada Hari Jum’at tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I bersiap menuju Kota Meulaboh sehabis pulang dari kerja dengan menumpang mobil angkutan, yang dimana saat Terdakwa I belum datang ke Wisma Permata Bunda Terdakwa II telah lebih dulu masuk kamar no 12, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di depan Wisma Permata Bunda pada pukul 19.00 wib, Terdakwa langsung masuk dan menuju Kamar Nomor 12 yang dimana kamar tersebut telah dipesan oleh Terdakwa II pada Hari Jum’at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib dengan cara datang ke Wisma Permata Bunda, yang dimana pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I menghubungi Saksi MAHDI dengan berkata “ BANG, HARI JUM’AT BESOK AMAN ?” lalu dijawab oleh Saksi MAHDI “ BOLEH, MASUK AJA, AMAN DEK “.
- Bahwa pada saat Terdakwa I telah masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah menemui Saksi AGUS SALIM dan Saksi MAHDI yang merupakan petugas jaga di Wisma Permata Bunda yang sedang piket pada malam itu untuk membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar Fee sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SALIM dan Saksi MAHDI untuk menjamin keamanan kamar ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berdua di dalam kamar. Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi AGUS SALIM “ BANG, MALAM INI APA AMAN UNTUK SAKSI NGINAP DI WISMA “ lalu di jawab oleh Saksi AGUS SALIM “ AMAN – AMAN SAJA, NANTI KALAU ADA APA –APA DI KABARIN”, yang

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan langsung masuk ke dalam kamar No 12 di Wisma Permata Bunda.

- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di atas tempat tidur sambil bercerita dan memainkan handphone, kemudian Terdakwa I memegang tangan Terdakwa II lalu Terdakwa I mencium bibir Terdakwa II dan kemudian membuka jilbab Terdakwa II serta baju dan celana luar dan dalam Terdakwa II, selanjuta Terdakwa I membuka BH Terdakwa II dilanjutkan dengan meraba payudara sambil menghisapnya. Kemudian Terdakwa II membuka baju serta celana panjang dan celana dalam Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri,
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari Wisma Permata Bunda untuk belanja keperluan adek dari Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi MAHDI, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai membeli keperluan diluar, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Wisma Permata Bunda sekira pukul 22.30 wib dan langsung menuju kamar, setelah beberapa saat di dalam kamar ada yang mengetuk pintu yang diketahui merupakan Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SULAIMAN yang berasal dari Gampong Kuta Padang dan Saksi MUHAMMAD NADIR dan Saksi ZAINAL yang berasal dari Polisi Wilayatul Hisbah, yang pada saat Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SULAIMAN, Saksi MUHAMMAD NADIR dan Saksi ZAINAL membuka pintu kamar no 12 hanya terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam kamar tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, langsung di amankan dan di interogasi oleh Petugas Wilayatul Hisbah dan Sat Pol PP dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah sebagai pasangan suami istri, dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II di serahkan ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Atau

Ketiga

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Wisma Permata Bunda yang berada di Jalan Iskandar Muda Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang dengan sengaja melakukan Perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan keralaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Terdakwa I dan Terdakwa II yang diketahui bukan merupakan pasangan suami istri pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dimana Terdakwa I sekira pukul 21.00 wib menghubungi Terdakwa II melalui Handphone yang kemudian pada saat berkomunikasi Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II " DEK, ABANG KANGEN, KAPAN KITA KETEMUAN ", yang kemudian di jawab oleh Terdakwa II " BOLEH BANG, BESOK SAJA, KITA KETEMUAN DI WISMA PERMATA BUNDA ".
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib pada Hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa I bersiap menuju Kota Meulaboh sehabis pulang dari kerja dengan menumpang mobil angkutan, yang dimana saat Terdakwa I belum datang ke Wisma Permata Bunda Terdakwa II telah lebih dulu masuk kamar no 12, kemudian pada saat Terdakwa I tiba di depan Wisma Permata Bunda pada pukul 19.00 wib, Terdakwa langsung masuk dan menuju Kamar Nomor 12 yang dimana kamar tersebut telah dipesan oleh Terdakwa II pada Hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib dengan cara datang ke Wisma Permata Bunda, yang dimana pada

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa I menghubungi Saksi MAHDI dengan berkata “ BANG, HARI JUM'AT BESOK AMAN ?” lalu dijawab oleh Saksi MAHDI “ BOLEH, MASUK AJA, AMAN DEK “.

- Bahwa pada saat Terdakwa I telah masuk ke dalam kamar, beberapa saat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II turun ke bawah menemui Saksi AGUS SALIM dan Saksi MAHDI yang merupakan petugas jaga di Wisma Permata Bunda yang sedang piket pada malam itu untuk membayar uang sewa kamar sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan membayar Fee sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi AGUS SALIM dan Saksi MAHDI untuk menjamin keamanan kamar ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berdua di dalam kamar. Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Saksi AGUS SALIM “ BANG, MALAM INI APA AMAN UNTUK SAKSI NGINAP DI WISMA “ lalu di jawab oleh Saksi AGUS SALIM “ AMAN – AMAN SAJA, NANTI KALAU ADA APA –APA DI KABARIN”, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dan langsung masuk ke dalam kamar No 12 di Wisma Permata Bunda.
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di atas tempat tidur sambil bercerita dan memainkan handphone, kemudian Terdakwa I memegang tangan Terdakwa II lalu Terdakwa I mencium bibir Terdakwa II dan kemudian membuka jilbab Terdakwa II serta baju dan celana luar dan dalam Terdakwa II, selanjuta Terdakwa I membuka BH Terdakwa II dilanjutkan dengan meraba payudara sambil menghisapnya. Kemudian Terdakwa II membuka baju serta celana panjang dan celana dalam Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri,
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari Wisma Permata Bunda untuk belanja keperluan adek dari Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi MAHDI, selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



membeli keperluan diluar, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Wisma Permata Bunda sekira pukul 22.30 wib dan langsung menuju kamar, setelah beberapa saat di dalam kamar ada yang mengetuk pintu yang diketahui merupakan Saksi MUHAMMAD ALI dan Saksi SULAIMAN yang berasal dari Gampong Kuta Padang dan Saksi MUHAMMAD NADIR dan Saksi ZAINAL yang berasal dari Polisi Wilayatul Hisbah, yang pada saat Saksi MUHAMMAD ALI, Saksi SULAIMAN, Saksi MUHAMMAD NADIR dan Saksi ZAINAL membuka pintu kamar no 12 hanya terdapat Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam kamar tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari kamar, langsung di amankan dan di interogasi oleh Petugas Wilayatul Hisbah dan Sat Pol PP dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah sebagai pasangan suami istri, dan pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II di serahkan ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat garis garis milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar baju piyama motif boneka beruang milik Terdakwa 2;
- 1(satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam garis putih milik Terdakwa 2;
- 1(satu) lembar BH berwarna hitam milik Terdakwa 2;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink milik Terdakwa 2

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi, yaitu:

1. Muhammad Nadir bin Tengku Niem, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota Satpol PP dan WH, Agama Islam, suku Aceh, Pendidikan D.2, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gampon Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menjelaskan perbuatan terdakwa di wisma permata bunda.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa saksi hanya mengamankan para terdakwa pada bulan Agustus 2021 lalu sekitar jam 23.00 WIB atas laporan warga;
- Bahwa masyarakat yang dipimpin oleh Keuchik Gampong Kuta Padang dan Keplor bernama Sulaiman Daud telah menangkap dua orang muda mudi yang bukan mukhrim di wisma tersebut;
- Bahwa ketika saksi sampai ke wisma permata bunda saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di kamar terpisah dan masyarakat sudah ramai berkumpul;
- Bahwa saksi ketahui saat itu dari hasil pemeriksaan Para Terdakwa oleh masyarakat bahwa Para Terdakwa telah mengaku bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa saat itu saksi melihat para terdakwa sudah berpakaian lengkap namun kondisi kamar dan tempat tidur acak-acakan;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa I bahwa dirinya hanya baru kali ini datang ke Wisma Permata Bunda sedangkan menurut keterangan Terdakwa II dirinya sudah berulang kali menginap di Wisma tersebut;

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu juga saksi ketahui dari buku tamu yang ada di wisma permata bunda dimana nama Terdakwa II ada beberapa kali tertulis disana;
 - Bahwa Para Terdakwa malam itu tidak dapat memperlihatkan bukti mereka suami isteri, namun dari penjelasan Para Terdakwa kepada masyarakat mereka berdua sudah bertunangan.
 - Bahwa setelah mengamankan para Terdakwa, saksi membawa para terdakwa ke Kantor Satpol PP dan WH untuk diserahkan kepada Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya terhadap para terdakwa;
2. Zainal Abidin bin Zamzami, umur 38 tahun, perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota Satpol PP dan WH, tempat tinggal di Lr Badek dusun Cot Kandeh Gp. Lapang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat; saksi tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi mengamankan para Terdakwa atas laporan masyarakat pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 di Wisma Permata Bunda;
 - Bahwa Masyarakat yang dipimpin keuchik Kuta Padang telah menangkap sepasang muda-mudi yang bukan mahram di Wisma tersebut;
 - Bahwa saat saksi sampai di wisma tersebut saksi melihat masyarakat sudah ramai dan para terdakwa berada di kamar yang berbeda;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada masyarakat, para terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri;
 - Bahwa saat saksi datang saksi melihat kamar tempat para Terdakwa sebelumnya kondisinya acak-acakan namun para Terdakwa sudah berpakaian lengkap;

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam kamar tersebut juga ditemukan kondom;
- Bahwa menurut Terdakwa I dirinya baru sekali ini datang ke wisma permata bunda namun menurut Terdakwa II dirinya sudah beberapa kali menginap di Wisma tersebut;
- Bahwa saksi juga melihat dari daftar buku tamu, nama Terdakwa II ada beberapa kali tertulis disana;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti mereka suami istri, para Terdakwa mengatakan telah bertunangan;
- Bahwa setelah masyarakat menyerahkan Para Terdakwa kepada saksi maka Para Terdakwa malam itu juga kami bawa ke Kantor Satpol PP dan WH selanjutnya kami serahkan kepada Tim Penyidik dan saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adik ipar Terdakwa;

3. Agus Salim bin M. Arifin, umur 28 tahun, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Resepsionis Wisma Permata Bunda, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Gampong Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2021 sedangkan dengan Terdakwa I baru kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II sering memesan kamar di tempat saksi bekerja di wisma Permata Bunda;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa II seorang janda;
- Bahwa Terdakwa II memesan kamar untuk menginap dengan laki-laki lain;
- Bahwa di wisma permata bunda memberlakukan syarat KTP dan buku Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya saksi menolak memberikan kamar kepada Terdakwa II, namun karena Terdakwa II memberi uang lebih maka saksi memberikan kamar tersebut;

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



- Bahwa uang sewa kamar dalam satu malam di wisma kami Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) namun setiap Terdakwa II datang selalu memberi lebih Rp.100.000,00(seratus ribu) sampai dengan Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keamanannya;
 - bahwa sekira hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi piket jaga malam, kemudian pukul 19.00 WIB datang Terdakwa II dan Terdakwa I membayar uang sewa kamar sebesar Rp.150.000,- dan meyerahkan uang tambahan sebesar Rp.150.000,- sudah termasuk uang keamanan sehingga jumlah seluruhnya Rp. 300.000,- lalu Terdakwa I menanyakan kepada saksi tentang keamanan lalu saksi menjawab aman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menunjuk ke Kamar Nomor 12 dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi keluar sebentar untuk keliling kota Meulaboh sekitar pukul 22.30 WIB saksi di Telpon melalui HP oleh Mahdi Kawan saksi yang juga piket untuk segera balik ke Wisma karena masyarakat sudah berkumpul di Wisma;
 - Bahwa sesampai saksi di Wisma saksi melihat masyarakat dan satpol PP dan WH sudah berkumpul di Wisma dan saksi langsung menuju ke Mamar nomor 12 saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat dan Satpol PP dan WH lalu Para Terdakwa dibawa ke Kantor Satpol PP dan WH untuk diminta keterangan lebih lanjut
 - Bahwa masyarakat menjelaskan kepada saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah berada berduan di Kamar tanpa ikatan perkawinan dan Para Terdakwa telah mengaku bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri
4. Mahdi bin Bahtar, umur 26 tahun, laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Resepsionis Wisma Permata Bunda, tempat tinggal di Jalan Syiah Kuala Ds I Gampung Suak Ribee Kecamatan Johan

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Pahlawan Kabupaten Aceh Barat di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis wisma permata bunda;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2021 sedangkan dengan Terdakwa I baru kenal setelah dikenalkan oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II karena Terdakwa II sering memesan kamar di tempat saksi bekerja di wisma Permata Bunda;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa II seorang janda;
- Bahwa Terdakwa II memesan kamar untuk menginap dengan laki-laki lain;
- Bahwa di wisma permata bunda memberlakukan syarat KTP dan buku Nikah bagi yang sudah berkeluarga;
- Bahwa awalnya saksi menolak memberikan kamar kepada Terdakwa II, namun karena Terdakwa II memberi uang lebih maka saksi memberikan kamar tersebut;
- Bahwa hal itu dimaksudkan agar saksi menjaga keamanan Terdakwa
- Bahwa masyarakat mendatangi Wisma permata bunda pada jumat malam sekitar pukul 22.30 WIB tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa masyarakat meminta saksi untuk membuka pintu kamar para Terdakwa;
- Bahwa saat pintu kamar para Terdakwa di buka Para Terdakwa sedang makan dan Terdakwa II tidak pakai jilbab tapi mereka berpakaian lengkap, namun kondisi kamar tidur acak-acakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang para Terdakwa lakukan didalam kamar, tetapi setelah diinterogasi oleh Masyarakat mengaku Para Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
- Bahwa Terdakwa II sudah beberapa kali menginap di Wisma Permata bunda dan biasanya masuk sehabis magrib kemudian pulang pagi hari;

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Terdakwa I Bernama Terdakwa 1 sedangkan terdakwa II Bernama Terdakwa 2 sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 di wisma permata bunda;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena para terdakwa melakukan jarimah zina;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling kenal sejak Februari 2021 dan telah bertunangan;
- Bahwa yang memesan kamar di wisma permata bunda adalah terdakwa II;
- Bahwa harga sewa kamar untuk satu malam adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun para Terdakwa membayar Rp.300.000,00(Tiga ratus ribu rupiah) kepada resepsionis sebagai penjaga dan penjamin keamanan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan di kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa II sebelumnya;
- Bahwa para Terdakwa menyadari yang mereka kerjakan dilarang dalam agama dan Qanun Aceh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Syar'iyah Meulaboh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut telah dewasa dan tidak ada hubungan nasab dengan Terdakwa, dan keterangan sesuai dan relevan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penetapan Harga Logam Emas Murni Pegadaian Syariah Meulaboh No. 217/LL-BB/60049/IX/2021 tanggal 3 September 2021 dengan hasil penetapan emas murni per gram sejumlah Rp. 842.174,- (delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh pemimpin cabang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas yang telah memenuhi syarat formil dan materil, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Benar Terdakwa I Bernama Terdakwa 1 sedangkan terdakwa II Bernama Terdakwa 2 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 di wisma permata bunda karena para terdakwa melakukan jarimah zina;
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah saling kenal sejak Februari 2021 dan telah bertunangan;
4. Bahwa yang memesan kamar di wisma permata bunda adalah terdakwa II;
5. Bahwa harga sewa kamar untuk satu malam adalah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun para Terdakwa membayar

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Rp.300,000,00(Tiga ratus ribu rupiah) kepada resepsionis sebagai penjaga dan penjamin keamanan;

6. Bahwa para Terdakwa mengaku telah melakukan hubungan badan di kamar yang telah dipesan oleh Terdakwa II sebelumnya;
7. Bahwa para Terdakwa menyadari yang mereka kerjakan dilarang dalam agama dan Qanun Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan diperoleh kebenaran materil, bahwa para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan *jarimah* (tindak pidana) sengaja melakukan Perbuatan persetebuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak sebagaimana dakwaan primer yang didakwakan kepadanya dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh, yang isinya sebagai berikut:

"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Zina, diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali:

Menimbang, bahwa Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan (vide: Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014), jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggung jawabkan tindakan jarimah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan di mana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa hadir dan

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*fakta angka 1*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi maupun dari keterangan para Terdakwa, bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersama sejak malam hari dan sama-sama menuju ke Wisma Permata Bunda dan melakukan booking kamar untuk menginap;

Menimbang, bahwa dari tuntutan perbuatan yang para Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja serta suka sama suka, yang bertujuan untuk memperoleh rangsangan/kepuasan seksual dari kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Melakukan Zina”.

Menimbang, bahwa pengertian Zina sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (26) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”;

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa telah terjadi zina antara Terdakwa Terdakwa 1 bin Nama ayah dan Terdakwa 2 binti Nama ayah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan zina antara Terdakwa sangat sulit dan hampir tidak mungkin sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 maka Majelis hakim menggabungkan petunjuk dan fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga didukung dengan keterangan para Terdakwa, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis bahwa para Terdakwa telah melakukan *jarimah* zina;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa, selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang memperbolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap terdakwa tidak ada ketentuan khusus atau pengecualian sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan *Jarimah zina* sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diancam dengan '*uqubat* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan Nomor: NO.REG.PERK : PDM - 36/MBO/10/2021, tanggal 28 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Terdakwa 1 bin Nama ayah dan Terdakwa II Terdakwa 2 binti Nama ayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “yang dengan sengaja melakukan perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Terdakwa 1 bin Nama ayah dan Terdakwa II Terdakwa 2 binti Nama ayah dengan Uqubat cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat garis garis milik Terdakwa 1;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam milik Terdakwa 1;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru milik Terdakwa 1;
 - 1 (satu) lembar baju piyama motif boneka beruang milik Terdakwa 2;
 - 1(satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam garis putih milik Terdakwa 2;
 - 1(satu) lembar BH berwarna hitam milik Terdakwa 2;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink milik Terdakwa 2Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak menyampaikan nota pembelaan/pledoi;

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina , diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka uqubat terhadap jarimah zina adalah hudud cambuk 100 (seratus) kali maka oleh karena itu Majelis akan menetapkan uqubat tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ada menjalani penahanan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Meulaboh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan dengan ketentuan bahwa bahwa satu kali cambuk sama dengan satu bulan penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dapat terlaksananya *uqubat tersebut*, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat garis garis milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru milik Terdakwa 1;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa 1
- 1 (satu) lembar baju piyama motif boneka beruang milik Terdakwa 2;
- 1(satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam garis putih milik Terdakwa 2;
- 1(satu) lembar BH berwarna hitam milik Terdakwa 2;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink milik Terdakwa 2

Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa I Terdakwa 1 bin Nama ayah dan Terdakwa II Terdakwa 2 binti Nama ayah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*jarimah zina*" sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Terdakwa 1 bin Nama ayah dan Terdakwa II Terdakwa 2 binti Nama ayah dengan Uqubat cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ketentuan bahwa bahwa satu kali cambuk sama dengan satu bulan penjara,
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan selama 30 (tiga puluh) hari untuk kepentingan eksekusi;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna coklat garis garis milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru milik Terdakwa 1;
Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa 1
- 1 (satu) lembar baju piyama motif boneka beruang milik Terdakwa 2;
- 1(satu) lembar celana Panjang kain berwarna hitam garis putih milik Terdakwa 2;
- 1(satu) lembar BH berwarna hitam milik Terdakwa 2;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink milik Terdakwa 2
Dikembalikan kepada Terdakwa Terdakwa 2;

5. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Selasa 28 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Taufik, S.H.I., M.H dan Evi Juismaidar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Salichin, S.Ag.,S.H, sebagai Panitera, di hadapan Yusni Febriansyah Efendi, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa I dan Terdakwa II

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera,

Dto

Salichin, S.Ag., S.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No. 9/JN/2021/MS-Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)